

Prinsip, implementasi, dan tantangan dalam sistem ekonomi syariah modern

Yusratun Nafila

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: nafilayusratun@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hukum ekonomi syariah, riba, gharar, perbankan syariah, sistem ekonomi

Keywords:

Sharia economic law, riba, gharar, Islamic banking, economy system

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dasar hukum ekonomi syariah, implementasinya dalam sektor keuangan dan bisnis, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah melarang praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan prinsip berbagai risiko melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Implementasi ekonomi syariah telah berkembang di sektor perbankan, pasar modal, dan perdagangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi yang belum optimal, dan persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas serta dukungan kebijakan yang kuat agar ekonomi syariah dapat berkembang lebih baik di masa depan.

ABSTRACT

Sharia economic law is a branch of Islamic law that regulates economic activities based on Sharia principles. This study aims to understand the fundamental concepts of Sharia economic law, its implementation in the financial and business sectors, and the challenges faced in its application. The findings indicate that Sharia economic law prohibits practices such as riba, gharar, and maysir while emphasizing risk-sharing principles through contracts like mudharabah and musyarakah. The implementation of Sharia economics has expanded in banking, capital markets, and trade sectors. However, challenges persist, including limited public understanding, suboptimal regulations, and competition with conventional economic systems. Therefore, broader education and stronger policy support are necessary to ensure the sustainable growth of Sharia economics in the future.

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Prinsip dasar hukum ekonomi syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari muamalah.(Fakhruddin et al., 2024) Keterkaitan ekonomi syariah terhubung dalam segala bidang, mulai dari kegiatan sektor keuangan, pariwisata, farmasi, perhotelan dan lain sebagainya. Sehingga prinsip ekonomi syariah harusnya diimplementasikan dalam sektor – sektor ekonomi baik mikro maupun makro. Indonesia termasuk negara yang mempunyai penduduk muslim dengan jumlah yang besar, meskipun Indonesia tidak



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara Islam. Hal ini merupakan faktor yang strategis untuk pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya.(Akibun et al., 2025)

Ekonomi berbasis syariah yang digadang-gadang sebagai solusi dan penyeimbang atas ketimpangan ekonomi berbasis ajaran Islam ternyata memiliki problem yang cukup rumit. Salah satu problem yang muncul adalah adanya anggapan negatif masyarakat terhadap ekonomi syariah. Beberapa studi menemukan bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim tentang ekonomi syariah. Mereka lebih memandang bank syariah tidak ubahnya seperti bank konvensional.(Dewi & Wardana, n.d.) Tidak hanya itu, masalah tersebut diperparah dengan adanya penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian Dian Febriyani dan Ida Mursidah melaporkan bahwa terjadi penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia setiap tahunnya, padahal Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam sehingga realitas ini tentu saja paradoks dengan label negara Muslim terbesar. Jadi, kajian mengenai ekonomi berbasis syariah menunjukkan urgensitanya pada masa

Salah satu aspek utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan riba, gharar, dan maysir, yang dianggap sebagai bentuk transaksi yang merugikan dan tidak adil (Antonio, 2001). Selain itu, konsep bagi hasil dalam transaksi keuangan seperti mudharabah dan musyarakah menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam (Rahardjo, 2010). Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi global, hukum ekonomi syariah semakin diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, investasi, dan bisnis. Namun, implementasi hukum ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun persaingan dengan sistem ekonomi konvensional (Azizuddin, 2020).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar hukum ekonomi syariah dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah dalam sektor keuangan dan bisnis?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep dasar hukum ekonomi syariah dalam Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi hukum ekonomi syariah dalam sektor keuangan dan bisnis.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik dalam kajian ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan hukum ekonomi syariah secara optimal.

Pembahasan

Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta diperjelas oleh ijihad para ulama. Konsep ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip utama(Kristyanto & Kaluge, 2018), antara lain:

1. **Larangan Riba**
 - a. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksloitasi dalam transaksi keuangan (Chapra, 2000).
 - b. Riba mengacu pada tambahan yang diperoleh tanpa usaha atau risiko dalam transaksi keuangan, misalnya dalam pinjaman berbunga.
2. **Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)**
 - a. Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan (Siddiqi, 2006).
 - b. Contoh gharar adalah penjualan barang yang tidak jelas keberadaannya atau penipuan dalam kontrak bisnis.
3. **Larangan Maysir (Perjudian dan Spekulasi Berlebihan)**
 - a. Maysir mengacu pada transaksi yang sifatnya untung-untungan dan tidak berdasarkan usaha yang nyata.
 - b. Contohnya adalah perjudian dan spekulasi di pasar saham tanpa dasar analisis yang jelas.
4. **Prinsip Berbagi Risiko**
 - a. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya berbagi risiko dalam transaksi keuangan melalui skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Karim, 2013).
 - b. Dalam skema ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat dalam transaksi, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.

Hukum ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Setiap pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional tanpa ada unsur penipuan, kecurangan, atau eksplorasi. Konsep ini mendorong transparansi dalam perdagangan serta memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan transaksi. Selain itu, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya transaksi yang berbasis pada aset nyata atau aktivitas produktif. Hal ini berarti setiap transaksi harus memiliki nilai riil dan tidak boleh didasarkan pada spekulasi atau manipulasi harga yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, instrumen keuangan yang tidak memiliki underlying asset atau hanya mengandalkan fluktuasi harga tanpa ada aktivitas ekonomi yang jelas dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Obaidullah & Khan, 2008)

Prinsip lain dalam hukum ekonomi syariah adalah kepemilikan yang bertanggung jawab. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi dengan batasan bahwa harta yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, praktik monopoli, penimbunan barang (ihtikar), dan segala bentuk eksplorasi ekonomi dilarang karena dapat merugikan masyarakat luas. Prinsip ini juga mencakup kewajiban zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu golongan yang kurang mampu. Dengan adanya sistem zakat, infak, dan sedekah, hukum ekonomi syariah bertujuan menciptakan keseimbangan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mendorong etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, amanah, dan niat yang tulus dalam bertransaksi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang keberkahan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kesejahteraan sosial, dan menjauhkan diri dari praktik yang merugikan pihak lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum ekonomi syariah berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sektor Keuangan dan Bisnis

Dalam sektor keuangan, hukum ekonomi syariah diwujudkan melalui sistem perbankan syariah yang beroperasi tanpa riba dan berbasis pada prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Bank syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, melainkan memperoleh keuntungan dari skema kemitraan dengan nasabah. Selain itu, terdapat produk keuangan syariah lainnya seperti sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah (takaful), serta reksa dana syariah yang menghindari investasi pada sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri perjudian atau minuman keras. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, masyarakat memiliki alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola keuangan mereka.

Dalam sektor bisnis, hukum ekonomi syariah diterapkan melalui prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Konsep ini menekankan kejujuran dalam transaksi, larangan penipuan, serta etika bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus memastikan

bahwa produknya halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam. Selain itu, mereka juga harus menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, seperti membayar zakat perusahaan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam bisnis tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi tetapi juga membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumennya(Destiani & Mufiidayah, 2024).

Selain perbankan dan bisnis, hukum ekonomi syariah juga diterapkan dalam sektor investasi. Investasi syariah didasarkan pada konsep kepemilikan yang sah dan aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang spekulatif atau yang mengandung unsur gharar dan maysir dilarang. Lembaga keuangan syariah menyediakan mekanisme penyaringan (screening) untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Dengan semakin berkembangnya instrumen keuangan berbasis syariah, hukum ekonomi Islam menjadi semakin relevan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan.

Hukum ekonomi syariah telah diterapkan di berbagai sektor, terutama dalam keuangan dan bisnis diantaranya :

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti:

- a. **Murabahah:** Jual beli dengan margin keuntungan.
- b. **Ijarah:** Sistem sewa yang sesuai dengan syariah.
- c. **Mudharabah & Musyarakah:** Skema bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Ghafar Ismail, 2010)

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang bebas riba, seperti:

- a. **Sukuk:** Obligasi syariah yang tidak melibatkan bunga.
- b. **Saham Syariah:** Saham yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terlibat dalam bisnis haram (Naja et al., 2023).

3. Sektor Bisnis dan Perdagangan

- a. Hukum ekonomi syariah juga diterapkan dalam sistem perdagangan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
- b. Konsep **halal** dan **thayyib** menjadi pedoman utama dalam produksi dan distribusi barang, sehingga menjamin konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariah Islam (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Tabel 1. Tantangan dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah

Tantangan	Penjelasan
Kurangnya Pemahaman Masyarakat	Banyak orang masih belum memahami prinsip ekonomi syariah, sehingga cenderung memilih sistem ekonomi konvensional (Dusuki & Abdullah, 2007).
Regulasi dan Kebijakan	Meskipun beberapa negara memiliki regulasi ekonomi syariah, masih ada kendala dalam harmonisasi aturan dengan sistem hukum nasional dan internasional (Hasan, 2011).
Persaingan dengan Sistem Konvensional	Sistem ekonomi konvensional yang lebih mapan menjadi tantangan bagi ekonomi syariah dalam menarik lebih banyak pengguna (Obaidullah & Khan, 2008).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip yang mendasarinya. Banyak orang masih belum memahami bagaimana ekonomi syariah bekerja, sehingga mereka cenderung tetap menggunakan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dikenal dan diterapkan secara luas. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah menjadi faktor yang memperlambat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Dusuki & Abdullah, 2007).

Selain itu, regulasi dan kebijakan juga menjadi kendala dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Meskipun beberapa negara telah memiliki regulasi yang mengakomodasi sistem ini, masih ada tantangan dalam menyelaraskan aturan ekonomi syariah dengan sistem hukum nasional maupun internasional. Harmonisasi kebijakan ini sangat penting agar ekonomi syariah dapat berjalan secara efektif tanpa bertentangan dengan regulasi yang sudah ada (Hasan, 2011).

Tantangan lainnya adalah persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih mapan. Karena sistem ekonomi konvensional telah lama berkembang dan memiliki banyak pengguna, ekonomi syariah harus menghadapi kesulitan dalam menarik lebih banyak peminat. Faktor seperti infrastruktur yang sudah kuat, akses yang lebih mudah, serta kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap sistem konvensional menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing sistem ekonomi syariah di tengah dominasi ekonomi konvensional (Obaidullah & Khan, 2008).

Kesimpulan dan Saran

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem yang berbasis pada prinsip Islam dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi. Implementasi sistem ini telah berkembang dalam sektor keuangan, investasi, dan bisnis, dengan berbagai instrumen seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah. Meskipun

menghadapi berbagai tantangan, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Untuk mendukung perkembangan hukum ekonomi syariah, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat agar lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem ekonomi syariah agar lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem konvensional. Penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan industri halal juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat global.

Daftar Pustaka

- Akibun, F., Prayitno, H., Z, R., & Otto, N. (2025). Financial Literacy In Gen Z Generation (Case Study at Bina Taruna University Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 8. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2286>
- Azizuddin, I. (2020). Implementasi Akad Ijarah-Asset To Be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 190. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3653>
- Destiani, R. D., & Mufidah, A. N. (2024). Era Baru Ekonomi Digital: Studi Komprehensif tentang Teknologi dan Pasar. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 47–50. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i1.1095>
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (n.d.). *Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat*.
- Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Shari’ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637>
- Ghafar Ismail, A. (2010). *Money, Islamic Banks and the Real Economy* (second edition). Cengage Learning.
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 170. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11.i02.p04>
- Naja, A. H., Indiastuti, R., Masyita, D., & Cupian, C. (2023). IS ISLAMIC BANKING PERFORMANCE IN MALAYSIA TRULY BETTER THAN INDONESIA? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(4), 611–636. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1784>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1506073>